



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Menteri Supeno No. 7 Manahan Surakarta Telepon / Fax (0271) 717 470
Website : www.dishub-surakarta.go.id E-mail : dishub@surakarta.go.id

Surakarta
57139

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : *PE.00/460.1/IV/2024*

TENTANG
TIM MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURAKARTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan resposivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. Bahwa dengan adanya Maklumat Pelayanan dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Publik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopublik Indopublik Indopublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
- KEDUA : Dalam Memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib menaati maklumat tersebut;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 05 April 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA,



TAUFIQ MUHAMMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 96-00 / 1460 / 10 / 2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui perbaikan terus menerus, apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi serta memberikan kompensasi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. VISI DAN MISI

Visi Dinas Perhubungan Kota Surakarta :

“Terwujudnya lalu lintas dan transportasi yang tertib, lancar, nyaman, efektif, efisien dan selamat berbasis pada teknologi informatika yang cepat dan cerdas”.

Misi Dinas Perhubungan Kota Surakarta:

- a. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memberikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana transportasi serta melaksanakan usaha tertib lalu lintas;
- c. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan sarana angkutan wisata dan sarana angkutan umum massal yang cepat, tepat, nyaman, selamat dan tarif terjangkau;
- e. Menyelenggarakan pelayanan moda angkutan umum penumpang, sarana dan prasarana sub terminal;
- f. Menyelenggarakan pelayanan aktivitas, sarana dan prasarana perparkiran
- g. Menyelenggarakan pelayanan sarana angkutan umum massal yang cepat, tepat, nyaman, selamat dan tarif terjangkau.

C. JAM PELAYANAN

- a. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
(Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB)
- b. Jumat : 08.00 – 14.00 WIB
(Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA,



TAUFIQ MUHAMMAD